



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2025/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ARIZAL LATIFUR ROHMAN Bin (alm) MUNDAKIR;
2. Tempat Lahir : Tanah Laut;
3. Umur/Tanggal Lahir: 22 Tahun / 05 September 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Kunir RT 03 RW 012 Desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Februari 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 8/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2025/PN Bjn tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIZAL LATIFUR ROHMAN Bin. (alm) MUNDAKIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak tanpa mendapat izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 303 Bis ayat (1) ke. 2 KUHP. Dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ARIZAL LATIFUR ROHMAN Bin. (alm) MUNDAKIR, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Oppo Reno 8T warna hitam dengan SIM Card nomor 0857 3666 1774, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA : PDM-08/M.5.16.3/Eku.1/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

----- Bawa terdakwa ARIZAL LATIFUR ROHMAN Bin. (alm) MUNDAKIR, pada hari Minggu tanggal, 03 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2024, bertempat di kamar Kost Jalan Dr. Suharso Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam Perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya terdakwa ARIZAL LATIFUR ROHMAN menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo Reno 8T warna hitam dengan SIM. Card nomor 0857 3666 1774, selanjutnya bertempat di kamar Kost dengan pintu kamar dibuka dengan menggunakan HP. tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta, melakukan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan secara On Line dengan permainan Pragmatic Play jenis Slot yang dilakukan dengan cara terdakwa sebelumnya sudah mempunyai aplikasi dompet digital (DANA) Rekening nomor 0857 3666 1774 dan yang ada Saldonya uang, kemudian diawali membuka aplikasi Google crome lalu masuk ke dalam alamat website/situs <https://tobelbaratlotto.com>, setelah itu di Clik ke LOG IN memasukkan username dan password yang sebelumnya sudah terdakwa daftarkan pada website tersebut dengan nama user name Konyek dan password Manusia0, kemudian terdakwa melakukan pengisian deposit dengan aplikasi dompet digital (DANA) nomor 0857 3666 1774 dan terdakwa melakukan deposit pada tanggal 03 November 2024 jam 22.45 wib. uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), memilih cara pembayaran dengan Tranfer melalui "Nobu Bank" dengan fasilitas transaksi bernama "Nobu Epay" adalah uang elektronik berbasis server dan "Nobu Bank" dapat digunakan untuk transaksi di Merchant menggunakan QRIS (QR CODE Indonesia Standart) nomor rekening 936005030000090266 atas nama

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fantasybintang JAKARTA SELATID, beberapa saat saldo di akun menjadi Rp.50.313, - (lima puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah), setelah akun di website <https://tobelbaratlotto.com> ada saldonya, kemudian terdakwa memilih menu Slot kemudian memilih menu Pragmatic Play selanjutnya memilih menu "Mahjong wins2", setelah itu terdakwa mulai menentukan nominal uang taruhan yang mana pilihan menu taruhan mulai dari nominal Rp.200, - (dua ratus rupiah) sampai dengan tidak terbatas, setelah terdakwa menentukan uang nominal taruhan Rp.200, - (dua ratus rupiah), selanjutnya terdakwa Clik tanda tengah (SPIN) dan barulah cara permainan judi Online jenis "Mahjong wins2", dimulai dengan cara memencet tombol bertuliskan (SPIN) sehingga simbol-simbol/gambar-gambar yang ada diatasnya berjumlah lima baris akan memutar dari atas kebawah atau vertikal sampai dengan berhenti, setelah berhenti apabila simbol/gambar yang muncul ada yang sama , berurutan secara horizontal urut dari baris atau kolom pertama dimulai dari paling kiri sebanyak minimal 3 baris (bisa lebih) tergantung simbol, bahkan jumlah tadi bisa dikalikan lagi apabila angka perkalian diatas putaran simbol menyala kuning ada simbol (bahasa cina yang tidak tahu namanya) maka dikatakan menang memperoleh hadiah kemenangan ada yang Rp.1500, - (seribu lima ratus rupiah) ada yang Rp.1700, - (seribu lima ratus rupiah) Saldo akan bertambah dengan sendirinya, namun apabila selesai putaran Spin gambar atau simbol tidak ada yang sama berurutan dari baris paling kiri, maka dikatakan kalah saldo akan berkurang sejumlah nilai taruhan dengan sendirinya, apabila taruhan Rp.200, - (dua ratus rupiah) menang max win mendapat hadiah uang kemenangan Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah), begitu seterusnya yang bersifat Untung-untungan tidak memerlukan keahlian khusus.

Apabila mengalami kemenangan cara penarikannya menekan menu withdraw lalu tertera nominal saldo/deposit dalam akun milik terdakwa, selanjutnya dikirim ke Rekening terdakwa yang sudah didaftarkan selanjutnya dengan sendirinya uang yang ada dalam deposit akun berpindah dalam akun yang terdakwa daftarkan, begitu seterusnya, pada saat itu saldo/deposit sejumlah Rp. 177.568, - (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratusenam puluh delapan rupiah), terdakwa menang Rp.127.555, - (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal, 03 November 2024 sekira pukul 23.30 Wib. bertempat di kamar Kost Jalan Dr. Suharso Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, pada saat terdakwa sedang melakukan permainan Pragmatic Play jenis "Mahjong wins2" dengan uang

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan, tiba-tiba datang saksi GINIUNG ADE PRASTYO IRSAN,S.Pd. dan saksi SAKA ZAKARIA, SH. bersama dengan Team anggota Polres Bojonegoro melakukan Penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo Reno 8T warna hitam dengan SIM. Card nomor 0857 3666 1774., selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 303 ayat (1) ke. 2 KUHP.

ATAU

Kedua :

----- Bawa terdakwa ARIZAL LATIFUR ROHMAN Bin. (alm) MUNDAKIR, pada hari Minggu tanggal, 03 November 2024 sekira pukul 23.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2024, bertempat di kamar Kost Jalan Dr. Suharso Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, yang dilakukan dengan cara-cara dan uraian antara lain sebagai berikut :

Padaawalnya terdakwa ARIZAL LATIFUR ROHMAN menggunakan 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo Reno 8T warna hitam dengan SIM. Card nomor 0857 3666 1774, selanjutnya bertempat dikamar Kost dengan pintu kamar dibuka dengan menggunakan HP. tanpa mendapat izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, melakukan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan secara On Line dengan permainan Pragmatic Play jenis Slot yang dilakukan dengan cara terdakwa sebelumnya sudah mempunyai apliaksi dompet digital (DANA) Rekening nomor 0857 3666 1774 dan yang ada Saldonya uang, kemudian diawali membuka aplikasi Google crome lalu masuk ke dalam alamat website/situs <https://tobelbaratlotto.com>, setelah itu di Clik ke LOG IN memasukkan username dan password yang sebelumnya sudah terdakwa daftarkan pada website tersebut dengan nama user name Konyek dan password Manusia0, kemudian terdakwa melakukan pengisian deposit dengan apliaksi dompet digital (DANA) nomor 0857 3666 1774 dan terdakwa melakukan deposit pada tanggal 03 November 2024 jam 22.45 wib. uang sebesar Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah), memilih cara pembayaran dengan Tranfer melalui "Nobu Bank" dengan fasilitas transaksi bernama "Nobu Epay" adalah uang elektronik

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbasis server dan "Nobu Bank" dapat digunakan untuk transaksi di Merchant menggunakan QRIS (QR CODE Indonesia Standart) nomor rekening 936005030000090266 atas nama Fantasybintang JAKARTA SELATID, beberapa saat saldo di akun menjadi Rp.50.313, - (lima puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah), setelah akun di website <https://tobelbaratlotto.com> ada saldoanya, kemudian terdakwa memilih menu Slot kemudian memilih menu Pragmatic Play selanjutnya memilih menu "Mahjong wins2", setelah itu terdakwa mulai menentukan nominal uang taruhan yang mana pilihan menu taruhan mulai dari nominal Rp.200, - (dua ratus rupiah) sampai dengan tidak terbatas, setelah terdakwa menentukan uang nominal taruhan Rp.200, - (dua ratus rupiah), selanjutnya terdakwa Clik tanda tengah (SPIN) dan barulah cara permainan judi Online jenis "Mahjong wins2", dimulai dengan cara memencet tombol bertuliskan (SPIN) sehingga simbol-simbol/gambar-gambar yang ada diatasnya berjumlah lima baris akan memutar dari atas kebawah atau vertikal sampai dengan berhenti, setelah berhenti apabila simbol/gambar yang muncul ada yang sama , berurutan secara horizontal urut dari baris atau kolom pertama dimulai dari paling kiri sebanyak minimal 3 baris (bisa lebih) tergantung simbol, bahkan jumlah tadi bisa dikalikan lagi apabila angka perkalian diatas putaran simbol menyala kuning ada simbol (bahasa cina yang tidak tahu namanya) maka dikatakan menang memperoleh hadiah kemenangan ada yang Rp.1500, - (seribu lima ratus rupiah) ada yang Rp.1700, - (seribu lima ratus rupiah) Saldo akan bertambah dengan sendirinya, namun apabila selesai putaran Spin gambar atau simbol tidak ada yang sama berurutan dari baris paling kiri, maka dikatakan kalah saldo akan berkurang sejumlah nilai taruhan dengan sendirinya, apabila taruhan Rp.200, - (dua ratus rupiah) menang max win mendapat hadiah uang kemenangan Rp.1.000.000, - (satu juta rupiah), begitu seterusnya yang bersifat Untung-untungan tidak memerlukan keahlian khusus. Apabila mengalami kemenangan cara penarikannya menekan menu withdraw lalu tertera nominal saldo/deposit dalam akun milik terdakwa, selanjutnya dikirim ke Rekening terdakwa yang sudah didaftarkan selanjutnya dengan sendirinya uang yang ada dalam deposit akun berpindah dalam akun yang terdakwa daftarkan, begitu seterusnya, pada saat itu saldo/deposit sejumlah Rp. 177.568, - (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratusenam puluh delapan rupiah), terdakwa menang Rp.127.555, - (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal, 03 November 2024 sekira pukul 23.30 Wib. bertempat di kamar Kost Jalan Dr. Suharso Kelurahan Mojokampung

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, pada saat terdakwa sedang melakukan permainan Pragmatic Play jenis "Mahjong wins2" dengan uang taruhan, tiba-tiba datang saksi GINIUNG ADE PRASTYO IRSAN,S.Pd. dan saksi SAKA ZAKARIA, SH. bersama dengan Team anggota Polres Bojonegoro melakukan Penangkapan dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo Reno 8T warna hitam dengan SIM. Card nomor 0857 3666 1774, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal : 303 Bis ayat (1) ke. 2 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH. AGUNG ANSORI bin MAT BAKRI., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana berupa perjudian online yang dilakukan oleh Terdakwa Arizal Latifur Rohman Bin Mundakir;

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian online tersebut pada hari Minggu, tanggal 03 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB;

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan perjudian online tersebut di sebuah kamar Kos yang terletak di kamar Kost Jalan Dr. Suharso Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Bahwa Saksi mengetahui perjudian online tersebut karena saksi berada di tempat kejadian perkara tersebut yaitu dengan cara saksi melihat langsung Terdakwa sedang bermain perjudian online dengan sarana handphone miliknya, yang mana pada saat yang bersangkutan tengah bermain, tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Bojonegoro dan langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal apa yang dilakukannya tersebut;

Bahwa Saksi berada di tempat terjadinya perjudian online tersebut karena pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, saksi mengajak Terdakwa untuk bermain ke kos teman saksi yang

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di kamar Kost Jalan Dr. Suharso Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi dan setelah Terdakwa datang kemudian saksi bersama dengan Terdakwa langsung berboncengan naik sepeda motor menuju ke lokasi tempat kos teman saksi. Setelah sampai di tempat kos teman saksi sekitar jam 23.00 WIB kemudian saksi dan Terdakwa langsung masuk ke kamar kamar kos yang saat itu pintunya dalam keadaan terbuka, setelah di dalam kamar kos saat itu Terdakwa duduk dan langsung membuka handphonanya dan langsung memainkan permainan judi online yang saksi ketahui jenisnya adalah 'pragmatic play', serta saksi juga memainkan ponsel dan saksi sembari menunggu teman pemilik kamar kos datang karena saat itu teman saksi selaku pemilik kamar kos sedang keluar. Saat sedang menunggu teman saksi tiba-tiba sekitar jam 23.30 WIB tiba-tiba datang petugas Kepolisian Polres Bojonegoro datang dan menyampaikan maksud kedatangannya, lalu karena mendapati Terdakwa tengah melakukan perjudian online yang saksi ketahui jenisnya 'pragmatic play' dengan sarana handphone miliknya, kemudian Terdakwa langsung di interrogasi dan dibawa ke kantor polisi;

Bahwa sifat dari permainan judi online jenis pragmatic play tersebut bersifat untung-untungan, dengan pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar simbol yang sama;

Bahwa saksi sendiri saat itu tidak sedang bermain judi online karena saat itu saksi hanya bermain handphone saja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. GINIUNG ADE PRASTYO IRSAN. S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa Arizal Latifur Rohman Bin Mundakir yang telah melakukan perjudian online;

Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kos berlokasi di Jalan Dr. Suharso Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro serta selanjutnya Terdakwa dibawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Polres Bojonegoro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, sekira jam 23.00 WIB saat saksi dan rekan sesama petugas Polri yaitu saudara Saka Zakaria berada di dekat lokasi Kos di Jalan Dr. Suharso Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jam-jam malam di sebuah kos yang berada di Jalan Dr. Suharso Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dan kegiatan perjudian, oleh karena mendapatkan informasi masyarakat seperti itu kemudian saksi dan saudara Saka Zakaria langsung mendatangi rumah kos yang dimaksud. Sesampainya di rumah kost yang beralamat di Jalan Dr. Suharso Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saksi dan saudara Saka Zakaria mendapati atau menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar kedapatan sedang melakukan permainan judi pragmatic play dengan nama permainan yaitu ‘Mahjong wins 2’ dengan sarana handphone milik Terdakwa tersebut. Oleh karena menemukan Terdakwa sedang bermain judi online kemudian saksi dan saksi Saka Zakaria menanyakan identitas Terdakwa yang dijawab Terdakwa bahwa dirinya bernama Arizal Latifun Rohman, lalu kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa perjudian yang dimainkan Terdakwa adalah perjudian online jenis pragmatic play dengan nama permainan “Mahjong wins 2” menggunakan website www.togelbaratlotto.com, nama user id : “Konyek”, password atau kata sandi : “Manusia0’ serta riwayat deposit atau isi saldo : pada tanggal 3 November 2024 sejumlah Rp50.013,- (lima puluh ribu tiga belas rupiah), namun sisa saldo sejumlah Rp117.568,-(seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang mana merupakan hasil kemenangan Terdakwa dalam bermain perjudian online jenis pragmatic play, selanjutnya Terdakwa berserta 1 (satu) unit handphone merek Oppo reno 8T warna hitam No. imei 860443062512810 dan 860443062512802 miliknya diamankan ke Polres Bojonegoro untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis pragmatic play yaitu menggunakan sebuah handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8T warna hitam No. imei

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

860443062512810 dan 860443062512802 dengan cara menggunakan sarana berupa *link* (alamat situs) yang di dalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, salah satunya judi jenis pragmatic play dan yang dijadikan taruhan adalah uang tunai, yang mana uang tunai tersebut dideposit dalam akun judi melalui rekening yang pemain judi tersebut daftarkan, di dalamnya Terdakwa berperan sebagai member/pemain judi, dan selaku Bandar dikelola secara otomatis oleh pihak pemilik situs/website judi online tersebut yang saksi tidak tahu namanya;

Bahwa cara Terdakwa bermain judi online tersebut dengan cara memasang uang taruhan pada setiap putaran/slot yang diputar secara otomatis oleh komputer yang dilakukan bandar selaku pengelola situs judi online, dan juga tidak setiap orang bisa ikut tergabung dalam permainan judi online jenis pragmatic play tersebut, seseorang dapat bermain di dalamnya apabila sudah masuk dan mendaftarkan akun pada alamat link (alamat website) situs judi online terlebih dahulu dengan mengakses dan login dengan alamat link/website yaitu <https://www.togelbaratlotto.com>;

Bahwa setiap pemain judi online jenis pragmatic play yang hendak mengikuti permainan judi tersebut terlebih dahulu harus mempunyai buku rekening yang berisi sejumlah yang tunai, atau aplikasi android sejenis dompet digital, selanjutnya pemain tersebut bisa menggunakan sarana berupa HP atau komputer untuk selanjutnya masuk ke dalam google crome, lalu masuk pada alamat website <https://togelbaratlotto.com>., setelah masuk dalam alamat website, pemain mendaftarkan diri dengan cara membuat akun game dengan mengisi alamat email, identitas dan nomor rekening yang terdaftar, setelah mempunyai akun, maka pemain diharuskan mengisi uang taruhan dengan nomor rekening atau biasa disebut dengan istilah deposit, setelah akun pemain sudah berisi saldo uang taruhan, maka pemain baru bisa memilih game judi yang disediakan oleh alamat website tersebut, salah satunya, salah satunya game judi pragmatic play, selanjutnya saldo uang taruhan yang ada dalam akun tersebut bisa digunakan oleh pemain tersebut untuk memasang uang taruhannya, apabila dalam permainan judi tersebut pemain menang, maka saldo uang taruhannya akan bertambah dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke rekening pemain atau biasa disebut *withdraw*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu sebaliknya apabila pemain kalah maka uang taruhan dalam deposit tersebut akan berkurang dan secara sistem akan dilakukan penarikan oleh bandar;

Bahwa Terdakwa untuk memainkan perjudian online jenis pragmatic play tersebut mendaftarkan dirinya dengan nama akun ‘Konyek’ dan password ‘Manusia0’ dengan sarana untuk melakukan deposit dan withdraw dengan menggunakan aplikasi dompet digital “Dana” nomor 085736661774 atas nama Terdakwa sendiri;

Bahwa sifat dari permainan judi online jenis pragmatic play tersebut bersifat untung-untungan, dengan pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar simbol yang sama;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online jenis pragmatic play tersebut tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Arizal Latifur Rohman bin (alm) Mundakir mengetahui sebabnya diajukan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan perjudian online yang kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa dibawa dan dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Polres Bojonegoro pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB di kamar Kost Jalan Dr. Suharso Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dikarenakan Terdakwa melakukan permainan judi online jenis pragmatic play;

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis pragmatic play dengan nama permainan ‘Mahjong wins 2’ sejak jam 22.49 WIB, yaitu sesaat setelah Terdakwa isi saldo atau deposit akun perjudian milik Terdakwa sendiri, sampai dengan sekira jam 23.31 WIB atau setidaknya-tidaknya sekira satu menit kemudian datang dua orang petugas kepolisian datang dan menyampaikan maksud dan tujuannya kepada Terdakwa;

Bahwa berawal pada Hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira jam 23.30 WIB ketika Terdakwa berada di kamar kos milik temannya saksi Moh. Agung Ansori tiba-tiba petugas datang dan memberitahukan maksud dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan kedatangannya berdasarkan informasi masyarakat ada pengguna narkoba jenis dobel L selanjutnya petugas mengecek ternyata tidak ditemukan pil dobel L melainkan obat Mextril yang dihaluskan namun pada saat petugas datang, Terdakwa sedang bermain perjudian online jenis pragmatic play dengan nama permainan "Mahjong wins 2". Selanjutnya petugas mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Bojonegoro guna dimintai keterangan;

Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis pragmatic play yaitu menggunakan sebuah handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8T warna hitam No. imei 860443062512810 dan 860443062512802 dengan cara menggunakan sarana berupa link (alamat situs) yang di dalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, salah satunya judi jenis pragmatic play dan yang dijadikan taruhan adalah uang tunai, yang dideposit dalam akun judi melalui rekening yang pemain judi tersebut daftarkan, di dalamnya Terdakwa berperan sebagai member/pemain judi, dan selaku Bandar dikelola secara otomatis oleh pihak pemilik situs/website judi online tersebut yang Terdakwa tidak tahu namanya;

Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemain judi yang ia lakukan dengan memasang uang taruhan pada setiap putaran/slot yang diputar secara otomatis oleh komputer yang dilakukan bandar selaku pengelola situs judi online, dan juga tidak setiap orang bisa ikut tergabung dalam permainan judi online jenis pragmatic play tersebut, seseorang dapat bermain di dalamnya apabila sudah masuk dan mendaftarkan akun pada alamat link (alamat website) situs judi online terlebih dahulu dengan mengakses dan login dengan alamat link/website yaitu <https://www.togelbaratlotto.com>;

Bahwa setiap pemain judi online jenis pragmatic play yang hendak mengikuti permainan judi tersebut terlebih dahulu harus mempunyai buku rekening yang berisi sejumlah yang tunai, atau aplikasi android sejenis dompet digital, selanjutnya pemain tersebut bisa menggunakan sarana berupa HP atau komputer untuk selanjutnya masuk ke dalam google crome, lalu masuk pada alamat website <https://togelbaratlotto.com>, setelah masuk dalam alamat website, pemain mendaftarkan diri dengan cara membuat akun game dengan mengisi alamat email, identitas dan nomor rekening yang terdaftar, setelah mempunyai akun, maka pemain diharuskan mengisi uang taruhan dengan nomor rekening atau biasa disebut dengan istilah deposit, setelah akun pemain sudah berisi saldo uang taruhan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain baru bisa memilih game judi yang disediakan oleh alamat website tersebut, salah satunya, salah satunya game judi pragmatic play, selanjutnya saldo uang taruhan yang ada dalam akun tersebut bisa digunakan oleh pemain tersebut untuk memasang uang taruhannya, apabila dalam permainan judi tersebut pemain menang, maka saldo uang taruhannya akan bertambah dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke rekening pemain atau biasa disebut withdraw, begitu sebaliknya apabila pemain kalah maka uang taruhan dalam deposit tersebut akan berkurang dan secara sistem akan dilakukan penarikan oleh bandar;

Bahwa Terdakwa untuk memainkan perjudian online jenis pragmatig play tersebut mendaftarkan dirinya dengan nama akun ‘Konyek’ dan password “Manusia0’ dengan sarana untuk melakukan deposit dan withdraw dengan menggunakan aplikasi dompet digital “Dana” nomor 085736661774 atas nama Terdakwa sendiri;

Bahwa dalam permainan judi online pragmatic play tersebut dikatakan menang apabila dalam satu putaran slot yang diputar secara sistem keluar tanda simbol yang sama sampai keluar tanda petir atau perkalian sebagai bonus dan simbol yang sama pecah dan permainan judi online pragmatic play tersebut dikatakan kalah apabila dalam satu putaran putaran slot yang diputar secara sistem keluar tanda simbol yang tidak sama dan tidak pecah;

Bahwa apabila dalam putaran slot tersebut pemain dikatakan menang akan mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang ditaruhkan melalui akun saldo pemain, sampai maximal istilah kemanangan max win dari taruhan Rp 200,- menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan apabila dalam putaran slot tersebut pemain dikatakan kalah maka uang taruhannya akan diambil secara otomatis sistem oleh bandar;

Bahwa sifat dari permainan judi online jenis pragmatic play tersebut bersifat untung-untungan, dengan pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar simbol yang sama dan Terdakwa saat ini menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi online jenis pragmatig play tersebut tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo reno 8T warna hitam No. imei 860443062512810 dan 860443062512802;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 23.30 WIB di kost turut jalan Dr. Suharso Kel. Mojokampung Ke/Kab Bojonegoro dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian polres Bojonegoro terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan sedang bermain judi online;
2. Bahwa Terdakwa awal mulanya diajak oleh saksi Moh. Agung Ansori Bin Mat Bakri untuk bermain ke kos teman saksi Moh. Agung Ansori Bin Mat Bakri yang beralamat di Jl. Dr. Suharso Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro. Dan oleh karena diajak saksi Moh. Agung Ansori Bin Mat Bakri selanjutnya sekira jam 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Moh. Agung Ansori Bin Mat Bakri tersebut, dan setelah bertemu dengan saksi Moh. Agung Ansori Bin Mat Bakri kemudian Terdakwa dan saksi Moh. Agung Ansori Bin Mat Bakri langsung berboncengan naik sepeda motor menuju ke lokasi teman saksi Moh. Agung Ansori Bin Mat Bakri yang berada di Jl. Dr. Suharso Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah sampai di kos teman saksi Moh. Agung Ansori Bin Mat Bakri sekitar jam 23.00 WIB Kemudian saksi Moh. Agung Ansori Bin Mat Bakri dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kost yang saat itu pintunya dalam keadaan terbuka, Setelah di dalam kamar kos kemudian Terdakwa duduk dan langsung membuka handphone Terdakwa dan langsung memainkan permainan judi online jenis pragmatic play;
3. Bahwa ketika Terdakwa sedang bermain judi online jenis pragmatic play tiba-tiba sekitar jam 23.30 WIB datang saksi Giniung Ade Prastyo Irsan dan

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saka Zakaria yang merupakan anggota polisi dari Polres Bojonegoro untuk melakukan pemeriksaan karena berdasarkan informasi masyarakat bahwa di jam-jam saat itu di kos yang dimaksud biasa digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dan kegiatan perjudian, lalu kemudian ketika saksi Giniung Ade Prastyo Irsan dan saudara Saka Zakaria melakukan pemeriksaan di kamar kost tersebut saksi Giniung Ade Prastyo Irsan dan saudara Saka Zakaria mendapati Terdakwa sedang bermain perjudian online jenis pragmatic play dengan sarana permainan judi yaitu sebuah handphone merek Oppo reno 8T warna hitam No. imei 860443062512810 dan 860443062512802 milik Terdakwa sendiri;

4. Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian jenis pragmatic play yaitu menggunakan sebuah handphone milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8T warna hitam No. imei 860443062512810 dan 860443062512802 dengan cara menggunakan sarana berupa link (alamat situs) yang di dalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, salah satunya judi jenis pragmatic play dan yang dijadikan taruhan adalah uang tunai, yang dideposit dalam akun judi melalui rekening yang pemain judi tersebut daftarkan, di dalamnya Terdakwa berperan sebagai member/pemain judi, dan selaku Bandar dikelola secara otomatis oleh pihak pemilik situs/website judi online tersebut yang Terdakwa tidak tahu namanya;
5. Bahwa Terdakwa adalah sebagai pemain judi/penompok/pendepo dengan cara yang ia lakukan adalah dengan memasang uang taruhan pada setiap putaran/slot yang diputar secara otomatis oleh komputer yang dilakukan bandar selaku pengelola situs judi online, dan juga tidak setiap orang bisa ikut tergabung dalam permainan judi online jenis pragmatic play tersebut, seseorang dapat bermain di dalamnya apabila sudah masuk dan mendaftarkan akun pada alamat link (alamat website) situs judi online terlebih dahulu dengan mengakses dan login dengan alamat link/website yaitu <https://www.togelbaratlotto.com>;
6. Bahwa setiap pemain judi online jenis pragmatic play yang hendak mengikuti permainan judi tersebut terlebih dahulu harus mempunyai buku rekening yang berisi sejumlah yang tunai, atau aplikasi android sejenis dompet digital, selanjutnya pemain tersebut bisa menggunakan sarana berupa HP atau komputer untuk selanjutnya masuk ke dalam google chrome, lalu masuk pada alamat website <https://togelbaratlotto.com>., setelah masuk dalam alamat website, pemain mendaftarkan diri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuat akun game dengan mengisi alamat email, identitas dan nomor rekening yang terdaftar, setelah mempunyai akun, maka pemain diharuskan mengisi uang taruhan dengan nomor rekening atau biasa disebut dengan istilah deposit, setelah akun pemain sudah berisi saldo uang taruhan, maka pemain baru bisa memilih game judi yang disediakan oleh alamat website tersebut, salah satunya, salah satunya game judi pragmatic play, selanjutnya saldo uang taruhan yang ada dalam akun tersebut bisa digunakan oleh pemain tersebut untuk memasang uang taruhannya, apabila dalam permainan judi tersebut pemain menang, maka saldo uang taruhannya akan bertambah dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke rekening pemain atau biasa disebut withdraw, begitu sebaliknya apabila pemain kalah maka uang taruhan dalam deposit tersebut akan berkurang dan secara sistem akan dilakukan penarikan oleh bandar;

7. Bahwa perjudian yang Terdakwa mainkan adalah perjudian jenis pragmatic play dengan nama permainan "*Mahjong wins 2*" menggunakan website www.togelbaratlotto.com, nama user id : "Konyek", password atau kata sandi : "Manusia0' dengan sarana untuk melakukan deposit dan withdraw menggunakan aplikasi dompet digital "Dana" nomor 085736661774 atas nama Terdakwa sendiri, serta riwayat deposit atau isi saldo : pada tanggal 3 November 2024 sejumlah Rp50.013,- (lima puluh ribu tiga belas rupiah), namun sisa saldo sejumlah Rp117.568,-(seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang mana merupakan hasil kemenangan Terdakwa dalam bermain perjudian online jenis pragmatic play;
8. Bahwa dalam permainan judi online pragmatic play tersebut dikatakan menang apabila dalam satu putaran slot yang diputar secara sistem keluar tanda simbol yang sama sampai keluar tanda petir atau perkalian sebagai bonus dan simbol yang sama pecah dan permainan judi online pragmatic play tersebut dikatakan kalah apabila dalam satu putaran putaran slot yang diputar secara sistem keluar tanda simbol yang tidak sama dan tidak pecah;
9. Bahwa dalam putaran slot tersebut pemain yang dikatakan menang akan mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang ditaruhkan melalui akun saldo pemain, sampai maximal istilah kemanangan max win dari taruhan Rp 200,- menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dalam putaran slot tersebut pemain yang dikatakan kalah maka uang taruhannya akan diambil secara otomatis sistem oleh bandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak diperlukan keahlian khusus dalam permainan judi online tersebut, sifatnya hanya untung-untungan saja dan Terdakwa bermain judi jenis online hanya untuk mengisi waktu luang saja;

11. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online jenis pragmatic play tersebut tidak mendapatkan ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama ARIZAL LATIFUR ROHMAN Bin (Alm) MUNDAKIR, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permainan judi" itu sendiri adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya (*vide* Pasal 303 ayat (3) KUHP). Di Indonesia sendiri, dikenal berbagai nama judi yang sudah akrab dikenal seperti: Totoan Gelap (TOGEL), Sabung Hewan (Ayam atau jenis hewan lainnya), Judi Dadu (otok), Judi Olahraga (Sepak Bola, Balapan dan lain sebagainya), Judi Kartu (Remi, Domino, Mahjong dan lain sebagainya) serta yang paling baru adalah judi online;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa hak/kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Permainan judi tersebut dilakukan dengan sengaja yang artinya pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2024, sekira jam 23.00 WIB saat saksi Giniung Ade Prastyo Irsan dan saudara Saka Zakaria yang merupakan petugas kepolisian sedang berada di dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Kos di Jalan Dr. Suharso Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di jam-jam malam di sebuah kos yang berada di Jalan Dr. Suharso Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu dan kegiatan perjudian, oleh karena mendapatkan informasi masyarakat seperti itu kemudian saksi Giniung Ade Prastyo Irsan dan saudara Saka Zakaria langsung mendatangi rumah kos yang dimaksud. Sesampainya di rumah kost yang beralamat di Jalan Dr. Suharso Kelurahan Mojokampung Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro saksi Giniung Ade Prastyo Irsan dan saudara Saka Zakaria mendapati atau menemukan Terdakwa sedang berada di dalam kamar kedapatan sedang melakukan permainan judi pragmatic play dengan nama permainan yaitu ‘Mahjong wins 2’ dengan sarana handphone milik Terdakwa tersebut. Oleh karena menemukan Terdakwa sedang bermain judi online kemudian saksi dan saksi Saka Zakaria menanyakan identitas Terdakwa yang dijawab Terdakwa bahwa dirinya bernama Arizal Latifun Rohman, lalu kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa perjudian yang dimainkan Terdakwa adalah perjudian online jenis pragmatic play dengan nama permainan “Mahjong wins 2” menggunakan website www.togelbaratlotto.com, nama user id : “Konyek”, password atau kata sandi : “Manusia0’ serta riwayat deposit atau isi saldo : pada tanggal 3 November 2024 sejumlah Rp50.013,- (lima puluh ribu tiga belas rupiah), namun sisa saldo sejumlah Rp117.568,- (seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) yang mana merupakan hasil kemenangan Terdakwa dalam bermain perjudian online jenis pragmatic play, selanjutnya Terdakwa berserta 1 (satu) unit handphone merek Oppo reno 8T warna hitam No. imei 860443062512810 dan 860443062512802 miliknya diamankan ke Polres Bojonegoro untuk selanjutnya dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut awalnya Terdakwa memasang uang taruhan pada setiap putaran/slot yang diputar secara otomatis oleh komputer yang dilakukan bandar selaku pengelola situs judi online karena tidak semua orang bisa ikut tergabung dalam permainan judi online jenis pragmatic play tersebut yang dapat ikut bergabung adalah yang sudah sudah masuk dan mendaftarkan akun pada alamat link (alamat website) situs judi online terlebih dahulu dengan mengakses dan login dengan alamat link/website yaitu <https://www.togelbaratlotto.com>, setelah itu kemudian terdakwa dengan menggunakan website

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

www.togelbaratlotto.com, nama user id : "Konyek", password atau kata sandi : "Manusia0' melakukan deposit menggunakan aplikasi dompet digital "Dana" nomor 085736661774 atas nama Terdakwa sendiri ke judi online tersebut, setelah Terdakwa melakukan deposit kemudian Terdakwa memilih permainan judi online yang dikehendakinya dan saat itu Terdakwa memilih perjudian jenis pragmatic play;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi online pragmatic play tersebut dikatakan menang apabila dalam satu putaran slot yang diputar secara sistem keluar tanda simbol yang sama sampai keluar tanda petir atau perkalian sebagai bonus dan simbol yang sama pecah dan permainan judi online pragmatic play tersebut dikatakan kalah apabila dalam satu putaran slot yang diputar secara sistem keluar tanda simbol yang tidak sama dan tidak pecah, dan kemudian dalam putaran slot tersebut pemain yang dikatakan menang akan mendapatkan hadiah berlipat ganda dari uang taruhan yang ditaruhkan melalui akun saldo pemain, sampai maximal istilah kemanangan max win dari taruhan Rp 200,- menjadi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dalam putaran slot tersebut pemain yang dikatakan kalah maka uang taruhannya akan diambil secara otomatis sistem oleh bandar;

Menimbang, bahwa permainan judi online jenis pragmatic play ini sifatnya untung untungan dan tidak bisa diketahui secara pasti akan menang bagi yan memainkannya dan Terdakwa ketika bermain judi online tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Turut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo reno 8T warna hitam No. imei 860443062512810 dan 860443062512802;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian online;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan tidak berbeli-belit;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Arizal Latifur Rohman Bin Mundakir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo reno 8T warna hitam No. imei 860443062512810 dan 860443062512802; dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Suhardono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H..

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Achmad Fachrurrozi, S.H

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hutomo Ardi, S.H.

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23